



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1283/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : **IGNASIUS ROLANDES MISA**
Tempat Lahir : Kamere Sape, Bima
Umur/tanggal lahir : 11 Desember 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : BTN Pepabri RT.012/005 Kel. Monggonao Kec.
Mpuda, atau Jl. Enim Rumah Opa Buce, Tanjung
Priok, Jakarta Utara
Agama : Katholik
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : S.2

Terdakwa II

Nama Lengkap : **IMANUEL ASADAMA**
Tempat Lahir : Alor
Umur/tanggal lahir : 23 Desember 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. NURbaya RT.010/003 Kel. Piang Ranti Kec.
Makasar, Jakarta Timur
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP

Para Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1283/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1283/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr., tanggal 25 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1283/Pen.Pid/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 25 Oktober 2019 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IGNASIUS ROLANDES MISA dan terdakwa IMANUEL ASADAMA, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Pengancaman sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IGNASIUS ROLANDES MISA dan terdakwa IMANUEL ASADAMA berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1) 1 (satu) buah USB Flashdisk merk Sandisk;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2) 1 (satu) buah baju warna hitam merk HUGO;
Dikembalikan kepada terdakwa.
 - 3) 1 (satu) unit sepeda motor berwarna merah putih, Nopol B-4134-TWE,
 - 4) 1 (satu) buah baju warna merah.
Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa dipersidangan telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa IGNASIUS ROLANDES MISA dan terdakwa IMANUEL ASADAMA, pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar jam

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1283/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.24 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Jl. Danau Agung 14 Blok E15 No.11B Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 04 September 2019 sekira jam 09.00 WIB saat saksi WARNO yang bekerja di rumah korban LULU FRANSISKA sedang mencuci mobil di rumah korban di Jl. Danau Agung 14 Blok E15 No.11B Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, kemudian datang 6 (enam) orang laki-laki, selanjutnya diantaranya kemudian menggedor-gedor pintu gerbang lalu dengan suara kencang berkata "Mas buka pintu, mas buka pintu". Kemudian saksi WARNO mendekat ke pintu gerbang yang kemudian diantaranya ada yang menanyakan keberadaan korban ada atau tidak dan saat itu saksi WARNO menjawab tidak ada. Selanjutnya saat itu diantaranya berkata jika mobil korban ada berarti korban ada di rumah dan saat keenam orang tersebut memaksa masuk sehingga saksi WARNO merasa ketakutan.
- Bahwa kemudian pada tanggal 06 September 2019 sekitar 09.25 Wib datang 2 (dua) orang laki laki yang diketahui adalah terdakwa IGNASIUS ROLANDES MISA dan terdakwa IMANUEL ASADAMA, yang saat itu menghadang mobil korban di depan Gerbang Komplek. Selanjutnya para terdakwa mengetok-ngetok mobil korban lalu menyuruh dengan berteriak menyuruh korban keluar dari mobil. Saat itu para terdakwa menghadang mobil sehingga mobil tidak bisa berjalan dan korban sangat merasa ketakutan. Kemudian karena korban hanya bersama dengan saksi WARNO sehingga korban merasa ketakutan sehingga korban berdiam di mobil dan menghubungi Polisi.
- Bahwa diketahui jika kedua terdakwa tersebut merupakan bagian dari 6 (enam) orang yang sebelumnya datang pada hari Rabu tanggal 04 September 2019, dan korban merasa tidak pernah memiliki permasalahan dengan kedua terdakwa maupun pelaku lainnya yang datang pada hari Rabu tersebut, namun akibat perbuatan kedua

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1283/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tersebut membuat terdakwa takut dan mengganggu aktifitas korban

- Bahwa para terdakwa menghadang mobil korban dan meminta korban keluar karena korban susah diajak bertemu untuk membicarakan mengenai hutangnya. Kemudian maksud dan tujuan para terdakwa menghadang mobil korban lalu menyuruh korban untuk keluar adalah untuk menyampaikan surat somasi terkait hutang piutang, namun dalam melakukan perbuatan tersebut terdakwa tidak memiliki surat kuasa dan yang mempunyai kaitan hutang piutang adalah antara korban LULU FRANSISKA dengan MUNESH RAMESH SHAMDASMI dan tidak ada hubungannya dengan para terdakwa.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. LULU FRANSISKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada tanggal 04 September 2019 datang sekitar 6 (enam) orang laki-laki mendatangi rumah saksi LULU FRANSISKA kemudian mengetok pintu rumah saksi LULU FRANSISKA secara keras lalu memarahi pembantu saksi LULU FRANSISKA karena tidak mau membukakan pintu.
- Bahwa perbuatan tersebut membuat pembantu saksi LULU FRANSISKA sangat ketakutan dan tidak mau membukakan pintu.
- Bahwa kemudian pada tanggal 06 September 2019 sekitar 09.25 Wib datang 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa IGNASIUS dan terdakwa IMANUEL yang menghadang mobil saksi LULU FRANSISKA di depan Gerbang Komplek lalu mengetok kaca jendela mobil menyuruh saksi LULU FRANSISKA keluar dari mobil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa IGNASIUS dan terdakwa IMANUEL juga telah menghadang mobil sehingga mobil tidak bisa berjalan dan saksi LULU FRANSISKA sangat merasa ketakutan.
- Bahwa karena saksi LULU FRANSISKA merasa terancam dan ketakutan atas perbuatan terdakwa IGNASIUS dan terdakwa IMANUEL tersebut sehingga saksi LULU FRANSISKA menghubungi pihak kepolisian.
- Bahwa terdakwa IGNASIUS dan terdakwa IMANUEL telah diperintah oleh sdr. MUNESH RAMESH SHAMDASMI yang merupakan teman bisnis saksi LULU FRANSISKA untuk menagih Hutang sekitar Rp.4.000.000.000,- dan saksi LULU FRANSISKA belum bisa menyelesaikannya karena keadaan ekonomi saksi LULU FRANSISKA sedang terpuruk

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. WARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar jam 09.00 Wib saat Saksi WARNO sedang memcuci mobil selanjutnya secara tiba-tiba ada yang mengedor-gedor pintu gerbang dan suara kencang " MAS BUKA PINTU, MAS BUKA PINTU " selanjutnya Saksi WARNO mendekat pintu gerbang dan beberapa orang pelaku langsung bertanya "LULU FRANSISKA NYA ADA TIDAK" yang kemudian Saksi WARNO jawab "LULU FRANSISKA NYA TIDAK ADA".
- Bahwa kemudian para pelaku tersebut mengatakan "INI MOBIL NYA ADA PASTI IBU LULU NYA ADA" kemudian Saksi WARNO jelaskan bahwa mobil ini untuk antar jemput anak dan para pelaku tetap memaksa masuk dengan mengatakan "ITU BU LALA NYA ADA DI LANTAI 2",.
- Bahwa karena para pelaku sudah memaksa terus tersebut selanjutnya Saksi WARNO memanggil saksi TUROCI (pembantu rumah tangga) dan karena Saksi WARNO ketakutan akhirnya Saksi WARNO masuk ke dapur.
- Bahwa tidak lama kemudian saksi TUROCI masuk ke dapur dan mengatakan kepada Saksi WARNO jika para

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1283/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku masih di luar pintu gerbang dan memaksa masuk yang akhirnya para pelaku mengatakan akan tetap menunggu sampai LULU FRANSISKA datang.

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 06 September 2019 sekitar jam 09.00 Wib saat Saksi WARNO mengantarkan LULU FRANSISKA untuk keluar rumah sesampainya dekat pintu gerbang mobil yang Saksi WARNO kendaraai telah dihalangi oleh terdakwa IGNASIUS dan terdakwa IMANUEL orang pelaku dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa saksi WARNO mengetahui jika terdakwa IGNASIUS dan terdakwa IMANUEL sudah pernah datang ke rumah LULU FRANSISKA pada hari Rabu tanggal 04 September 2019.
- Bahwa selanjutnya saat mobil berhenti dan salah satu orang terdakwa menutup pintu gerbang kompleks dan satu terdakwa lainnya memarkirkan sepeda motor, setelah itu salah satu terdakwa menggedor-gedor pintu kaca samping mobil sambil berkata "BUKA KACA, BUKA KACA" dan oleh LULU FRANSISKA melarang untuk membuka kaca.
- Bahwa kemudian terdakwa satunya menggedor-gedor kaca samping dekat LULU FRANSISKA dan kemudian LULU FRANSISKA membuka kaca separoh dan berkata "ADA PERLU APA", kemudian kaca mobil ditutup kembali dan masih parkir di tempat tersebut.
- Bahwa tidak lama kemudian datang petugas polisi berpakaian preman yang selanjutnya mengamankan terdakwa IGNASIUS dan terdakwa IMANUEL lalu dibawa ke Polres Jakarta Utara Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. TUROCI binti KARPIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar jam 09.00 Wib saat Saksi TUROCI sedang di dapur kemudian mendengar ada suara gedor-gedor pintu gerbang dan suara kencang "BUKA PINTU, BUKA PINTU" sehingga Saksi TUROCI keluar untuk menengok

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1283/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi TUROCI melihat saksi WARNO sudah berbicara dengan para pelaku yang berjumlah sekitar 4 (empat) orang selanjutnya Saksi TUROCI mendekat saksi WARNO dan mengatakan kepada para pelaku jika LULU FRANSISKA tidak ada di rumah sedang keluar rumah.
- Bahwa selanjutnya para pelaku tetap memaksa untuk meminta masuk ke dalam rumah dan oleh Saksi TUROCI dan saksi WARNO melarangnya karena LULU FRANSISKA tidak ada di rumah dan kemudian para pelaku tersebut menunggu di depan rumah.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekitar jam 09.00 Wib saat Saksi TUROCI sedang di dapur Saksi TUROCI mendengar ada suara gedor-gedor pintu gerbang dan suara kencang "MBAK BUKA PINTU, MBAK BUKA PINTU" selanjutnya Saksi TUROCI keluar untuk menengok dan sesampainya di garasi Saksi TUROCI melihat 2 (dua) orang pelaku sudah berada di pintu gerbang dan para pelaku tersebut menanyakan kepada Saksi TUROCI apakah LULU FRANSISKA ada di rumah atau tidak dan Saksi bilang kepada para pelaku bahwa LULU FRANSISKA tidak ada di rumah dan para pelaku tersebut mengatakan kepada Saksi TUROCI bahwa akan menunggu di luar pintu gerbang.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 September 2019 sekitar jam 09.00 Wib saat LULU FRANSISKA dengan sopir saksi WARNO keluar rumah, kemudian Saksi TUROCI membuka pintu gerbang dan setelah LULU FRANSISKA keluar Saksi TUROCI kembali masuk kedalam rumah.
- Bahwa Saksi TUROCI mendengar dari saksi WARNO jika para pelaku yang hari sebelumnya telah datang ke rumah LULU FRANSISKA tersebut telah menghadang mobil yang di tumpangi oleh LULU FRANSISKA dan pelakunya yaitu terdakwa IGNASIUS dan terdakwa IMANUEL

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. JAYA nin TOING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1283/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 September 2019 saat Saksi JAYA sedang bertugas jaga di pintu gerbang kompleks kemudian saksi JAYA melihat mobil yang ditumpangi oleh LULU FRANSISKA dihadang oleh 2 (dua) orang yaitu terdakwa IGNASIUS dan terdakwa IMANUEL.
- Bahwa kemudian dengan menggunakan sepeda motor dan setelah mobil berhenti salah satu terdakwa turun dari sepeda motor yang langsung lari ke pintu gerbang dan menutup pintu gerbang kompleks dan terdakwa satunya memparkir sepeda motornya.
- Bahwa kemudian Saksi JAYA menyuruh saksi WARNO untuk memparkir atau mundur karena menghalangi keluar masuknya mobil ke kompleks, setelah itu Saksi JAYA melihat salah satu terdakwa menggedor-gedor kaca mobil LULU FRANSISKA dan terdakwa satunya menjaga pintu gerbang kompleks.
- Bahwa karena sudah Saksi JAYA larang bahwa untuk pintu gerbang agar tetap di buka, namun para terdakwa tersebut tetap tidak memperdulikan dan tetap menjaga pintu gerbang kompleks dengan cara membuka dan menutup.
- Bahwa tidak lama setelah itu kemudian datang petugas Polisi berpakaian preman dan selanjutnya mengamankan para terdakwa lalu dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa IGNASIUS ROLANDES MISA, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jum'at tanggal 06 September 2019 di Jl. Danau Agung 14 Blok. E 15 No. 11B Sunter Tanjung Priok Jakarta Utara dan oleh anggota Polres Jakarta Utara.
 - Bahwa saat Terdakwa IGNASIUS dan Terdakwa IMANUEL menghadang mobil LULU FRANSISKA serta mengetok pintu mobilnya karena LULU FRANSISKA susah diajak bertemu untuk membicarakan masalah hutangnya yang sebelumnya IGNASIUS dan Terdakwa IMANUEL sudah 4 (empat) kali kerumah LULU FRANSISKA namun tidak bertemu.
 - Bahwa IGNASIUS dan Terdakwa IMANUEL menghadang mobil

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1283/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LULU FRANSISKA bersama dengan maksud supaya LULU FRANSISKA turun dari mobilnya.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa IGNASIUS pergi ke rumah LULU FRANSISKAN lalu menggedor pagar rumah dan kemudian pembantu LULU FRANSISKA keluar rumah dan kemudian Terdakwa IGNASIUS menanyakan apakah LULU FRANSISKA ada di rumah atau tidak, lalu Terdakwa IGNASIUS meninggalkan nomor telepon.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa bersama dengan terdakwa ROLAND ke rumah LULU FRANSISKA saat dirumah LULU FRANSISKA lalu terdakwa menggedor pagar rumah kemudian pembantu LULU FRANSISKA keluar rumah kemudian Terdakwa menanyakan LULU FRANSISKA ada di rumah atau tidak.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar jam 08.30 Wib Terdakwa bersama dengan sdr. RIO dan sdr. KAMPAR ke rumah LULU FRANSISKA.

- Bahwa sebelum terdakwa IGNASIUS ke rumah LULU FRANSISKA, terdakwa IGNASIUS bersama terdakwa IMANUEL duduk dulu di pos security/satpam kompleks tersebut, kemudian Terdakwa sendiri ke rumah LULU FRANSISKA kemudian menggedor pagar rumah setelah itu pembantu sdri. LULU FRANSISKA keluar rumah kemudian Terdakwa menanyakan sdri. LULU FRANSISKA adakah dirumah atau tidak" dan setelah itu Terdakwa kembali.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekitar jam 09.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. RODO kerumah LULU FRANSISKA saat dirumah sdri. LULU FRANSISKA. kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. RODO ke rumah LULU FRANSISKA kemudian menggedor pagar rumah kemudian pembantu LULU FRANSISKA keluar rumah kemudian Terdakwa menanyakan LULU FRANSISKA adakah dirumah atau tidak" dan setelah itu Terdakwa kembali.

2. Terdakwa IMANUEL ASADAMA, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa IMANUEL bersama rekan rekan terdakwa IGNASIUS datang ke rumah LULU FRANSISKAN.

- Bahwa saat di rumah LULU FRANSISKA, terdakwa IMANUEL

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1283/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya berdiri di depan rumah LULU FRANSISKA sambil menunggu LULU FRANSISKA keluar untuk membukakan pintu

- Bahwa terdakwa IMANUEL melakukan perbuatan tersebut berawal Terdakwa IMANUEL dari rumah menuju rumah LULU FRANSISKA di Sunter Indah XII Blok KE 2/2 Rt. 009 Rw. 012, Sunter Jaya, Tanjung Priok Jakarta Utara untuk mengirim surat somasi terkait hutang piutang dan saat mobil LULU FRANSISKA keluar dari rumah lalu Terdakwa IMANUEL dan terdakwa IGNASIUS memberhentikan mobil tersebut dengan cara berdiri di samping depan mobil untuk menyampaikan somasi secara lisan tetapi LULU FRANSISKA tidak keluar dan mau menabrak.

- Bahwa kemudian Terdakwa IMANUEL berlari menuju pagar untuk menyampaikan somasi dengan berdiri di depan pagar lalu LULU FRANSISKA maju dengan maksud untuk menabrak Terdakwa IMANUEL kemudian Terdakwa IMANUEL menggeser gerbang tersebut tidak lama kemudian datang anggota polisi berpakaian preman yang mengamankan terdakwa IMANUEL dan terdakwa IGNASIUS

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah USB Flashdisk merk Sandisk;
- 2) 1 (satu) buah baju warna hitam merk HUGO;
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor berwarna merah putih, Nopol B-4134-TWE,
- 4) 1 (satu) buah baju warna merah.

dan atas keberadaan barang bukti tersebut baik saksi maupun Para Terdakwa mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 04 September 2019 di rumah korban LULU FRANSISKA datang 6 (enam) orang laki-laki, selanjutnya diantaranya kemudian menggedor-gedor pintu gerbang lalu dengan suara kencang berkata "Mas buka pintu, mas buka pintu"
- Bahwa kemudian pada tanggal 06 September 2019 sekitar 09.25 Wib datang terdakwa IGNASIUS ROLANDES MISA dan terdakwa IMANUEL ASADAMA, yang saat itu menghadang mobil korban di depan Gerbang Komplek. Selanjutnya para terdakwa mengetok-ngetok mobil korban lalu menyuruh dengan berteriak menyuruh korban keluar dari mobil. Saat itu para terdakwa menghadang mobil sehingga mobil tidak bisa berjalan dan



korban sangat merasa ketakutan. Kemudian karena korban hanya bersama dengan saksi WARNO sehingga korban merasa ketakutan sehingga korban berdiam di mobil dan menghubungi Polisi.

- Bahwa diketahui jika kedua terdakwa tersebut merupakan bagian dari 6 (enam) orang yang sebelumnya datang pada hari Rabu tanggal 04 September 2019, dan korban merasa tidak pernah memiliki permasalahan dengan kedua terdakwa maupun pelaku lainnya yang datang pada hari Rabu tersebut, namun akibat perbuatan kedua terdakwa tersebut membuat terdakwa takut dan mengganggu aktifitas korban.

- Bahwa para terdakwa menghadang mobil korban dan meminta korban keluar karena korban susah diajak bertemu untuk membicarakan mengenai hutangnya. Kemudian maksud dan tujuan para terdakwa menghadang mobil korban lalu menyuruh korban untuk keluar adalah untuk menyampaikan surat somasi terkait hutang piutang, namun dalam melakukan perbuatan tersebut terdakwa tidak memiliki surat kuasa dan yang mempunyai kaitan hutang piutang adalah antara korban LULU FRANSISKA dengan MUNESH RAMESH SHAMDASMI dan tidak ada hubungannya dengan para terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa di dakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan tunggal, Para Terdakwa telah di dakwa melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., dengan unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu
3. Dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan



ad.1. Unsur "barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di dalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini yang dijadikan Para Terdakwa adalah Terdakwa I **IGNASIUS ROLANDES MISA** Terdakwa II **IMANUEL ASADAMA**, dimana saat diadakan pemeriksaan dipersidangan ternyata apa yang tertera dalam identitasnya diakui kebenarannya dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selama berlangsungnya tanya jawab di dalam persidangan ternyata mampu menjawab segala pertanyaan dengan baik dan lancar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian menurut pengamatan Majelis Hakim Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.2. Unsur: Dengan melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;

Menimbang, bahwa pada tanggal 04 September 2019 datang sekitar 6 (enam) orang laki-laki mendatangi rumah saksi LULU FRANSISKA kemudian mengetok pintu rumah saksi LULU FRANSISKA secara keras lalu memarahi pembantu saksi LULU FRANSISKA karena tidak mau membukakan pintu.

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut membuat pembantu saksi LULU FRANSISKA sangat ketakutan dan tidak mau membukakan pintu.

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 06 September 2019 sekitar 09.25 Wib datang 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa IGNASIUS dan terdakwa IMANUEL yang menghadang mobil saksi LULU FRANSISKA di depan Gerbang Komplek lalu mengetok kaca jendela mobil menyuruh saksi LULU FRANSISKA keluar dari mobil.

Menimbang, bahwa terdakwa IGNASIUS dan terdakwa IMANUEL juga telah menghadang mobil sehingga mobil tidak bisa berjalan dan saksi LULU FRANSISKA sangat merasa ketakutan. Bahwa karena saksi LULU FRANSISKA merasa terancam dan ketakutan atas perbuatan terdakwa IGNASIUS dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa IMANUEL tersebut sehingga saksi LULU FRANSISKA menghubungi pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa terdakwa IGNASIUS dan terdakwa IMANUEL telah diperintah oleh sdr. MUNESH RAMESH SHAMDASMI yang merupakan teman bisnis saksi LULU FRANSISKA untuk menagih Hutang sekitar Rp.4.000.000.000,- dan saksi LULU FRANSISKA belum bisa menyelesaikannya karena keadaan ekonomi saksi LULU FRANSISKA sedang terpuruk

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.3.Unsur: Dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar jam 09.00 Wib saat Saksi WARNO sedang memcuci mobil selanjutnya secara tiba-tiba ada yang mengedor-gedor pintu gerbang dan suara kencang " MAS BUKA PINTU, MAS BUKA PINTU " selanjutnya Saksi WARNO mendekat pintu gerbang dan beberapa orang pelaku langsung bertanya "LULU FRANSISKA NYA ADA TIDAK" yang kemudian Saksi WARNO jawab "LULU FRANSISKA NYA TIDAK ADA".

Menimbang, bahwa kemudian para pelaku tersebut mengatakan "INI MOBIL NYA ADA PASTI IBU LULU NYA ADA" kemudian Saksi WARNO jelaskan bahwa mobil ini untuk antar jemput anak dan para pelaku tetap memaksa masuk dengan mengatakan "ITU BU LALA NYA ADA DI LANTAI2",-

Menimbang, bahwa karena para pelaku sudah memaksa terus tersebut selanjutnya Saksi WARNO memanggil saksi TUROCI (pembantu rumah tangga) dan karena Saksi WARNO ketakutan akhirnya Saksi WARNO masuk ke dapur. Dan tidak lama kemudian saksi TUROCI masuk ke dapur dan mengatakan kepada Saksi WARNO jika para pelaku masih di luar pintu gerbang dan memaksa masuk yang akhirnya para pelaku mengatakan akan tetap menunggu sampai LULU FRANSISKA datang.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 06 September 2019 sekitar jam 09.00 Wib saat Saksi WARNO mengantar LULU FRANSISKA untuk keluar rumah sesampainya dekat pintu gerbang mobil yang Saksi WARNO kendarai telah dihalangi oleh terdakwa IGNASIUS dan terdakwa IMANUEL orang pelaku dengan menggunakan sepeda motor.

Menimbang, bahwa saksi WARNO mengetahui jika terdakwa IGNASIUS dan terdakwa IMANUEL sudah pernah datang ke rumah LULU FRANSISKA pad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahari RABu tanggal 04 September 2019. Bahwa selanjutnya saat mobil berhenti dan salah satu orang terdakwa menutup pintu gerbang kompleks dan satu terdakwa lainnya memparkir sepeda motor, setelah itu salah satu terdakwa menggedor-gedor pintu kaca samping mobil sambil berkata "BUKA KACA, BUKA KACA" dan oleh LULU FRANSISKA melarang untuk membuka kaca.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa satunya menggedor-gedor kaca samping dekat LULU FRANSISKA dan kemudian LULU FRANSISKA membuka kaca separoh dan berkata "ADA PERLU APA", kemudian kaca mobil ditutup kembali dan masih parkir di tempat tersebut. Bahwa tidak lama kemudian datang petugas polisi berpakaian preman yang selanjutnya mengamankan terdakwa IGNASIUS dan terdakwa IMANUEL lalu dibawa ke Polres Jakarta Utara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum; ad.4.Unsur:Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah bersama-sama melakukan tindak pidana menghadang mobil LULU FRANSISKA serta mengetok pintu mobilnya karena LULU FRANSISKA susah diajak bertemu untuk membicarakan masalah hutangnya yang sebelumnya IGNASIUS dan Terdakwa IMANUEL sudah 4 (empat) kali kerumah LULU FRANSISKA namun tidak bertemu.

Menimbang, bahwa terdakwa IGNASIUS dan Terdakwa IMANUEL menghadang mobil LULU FRANSISKA bersama dengan maksud supaya LULU FRANSISKA turun dari mobilnya.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa IGNASIUS pergi ke rumah LULU FRANSISKAN lalu menggedor pagar rumah dan kemudian pembantu LULU FRANSISKA keluar rumah dan kemudian Terdakwa IGNASIUS menanyakan apakah LULU FRANSISKA ada di rumah atau tidak, lalu Terdakwa IGNASIUS meninggalkan nomor telepon.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa bersama dengan terdakwa ROLAND ke rumah LULU FRANSISKA saat dirumah LULU FRANSISKA lalu terdakwa menggedor pagar rumah kemudian pembantu LULU FRANSISKA keluar rumah kemudian Terdakwa menanyakan LULU FRANSISKA ada di rumah atau tidak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar jam 08.30 Wib Terdakwa bersama dengan sdr. RIO dan sdr. KAMPAR ke rumah LULU FRANSISKA.

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa IGNASIUS ke rumah LULU FRANSISKA, terdakwa IGNASIUS bersama terdakwa IMANUEL duduk dulu di pos security/satpam kompleks tersebut, kemudian Terdakwa sendiri ke rumah LULU FRANSISKA kemudian menggedor pagar rumah setelah itu pembantu sdri. LULU FRANSISKA keluar rumah kemudian Terdakwa menanyakan sdri. LULU FRANSISKA adakah di rumah atau tidak" dan setelah itu Terdakwa kembali.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekitar jam 09.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. RODO kerumah LULU FRANSISKA saat dirumah sdri. LULU FRANSISKA.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa IGNASIUS bersama terdakwa IMANUEL ke rumah LULU FRANSISKA kemudian menggedor pagar rumah kemudian pembantu LULU FRANSISKA keluar rumah kemudian Terdakwa IGNASIUS menanyakan LULU FRANSISKA adakah dirumah atau tidak" dan setelah itu Terdakwa kembali.

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 September 2019 sekitar jam 09.00 Wib saat Saksi WARNO mengantar LULU FRANSISKA untuk keluar rumah sesampainya dekat pintu gerbang mobil yang Saksi WARNO kendarai telah dihalangi oleh terdakwa IGNASIUS dan terdakwa IMANUEL orang pelaku dengan menggunakan sepeda motor.

Menimbang, bahwa saat mobil berhenti dan salah satu orang terdakwa menutup pintu gerbang kompleks dan satu terdakwa lainnya memarkirkan sepeda motor, setelah itu salah satu terdakwa menggedor-gedor pintu kaca samping mobil sambil berkata "BUKA KACA, BUKA KACA" dan oleh LULU FRANSISKA melarang untuk membuka kaca.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa satunya menggedor-gedor kaca samping dekat LULU FRANSISKA dan kemudian LULU FRANSISKA membuka kaca separoh dan berkata "ADA PERLU APA", kemudian kaca mobil ditutup kembali dan masih parkir di tempat tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian datang petugas polisi berpakaian preman yang selanjutnya mengamankan terdakwa IGNASIUS dan terdakwa IMANUEL lalu dibawa ke Polres Jakarta Utara

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1283/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah USB Flashdisk merk Sandisk;
- 2) 1 (satu) buah baju warna hitam merk HUGO;
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor berwarna merah putih, Nopol B-4134-TWE,
- 4) 1 (satu) buah baju warna merah

statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **IGNASIUS ROLANDES MISA** Terdakwa II **IMANUEL ASADAMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman";



2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) USB Flashdisk merk Sandisk, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) baju warna hitam merk HUGO, dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor berwarna merah putih, Nopol B-4134-TWE, 1 (satu) baju warna merah, dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Rabu, tanggal 8 Januari 2020, oleh: Ramses Pasaribu, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Tiares Sirait, SH, MH, dan Purnawan Narsongko, SH, masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, Benedictus P.L. S.H. sebagai Panitera Pengganti, Mat Yasin, SH, sebagai Penuntut Umum, Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Ramses Pasaribu, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Purnawan Narsongko, S.H.

Benedictus P.L. S.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)